



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor : 119/5575/Ban/2015  
Nomor : 119/13603

**TENTANG  
PENGEMBANGAN PERKEBUNAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh enam, bulan Agustus, tahun Dua ribu lima belas (26-08- 2015), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. ETNAWATI, M.S.i**, dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.2-149/TUUA/BKD-2012, tanggal 08 Pebruari 2012, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 119/76/BPPWK.AV/2014, tanggal 14 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ir. R. SUTARTO. MP**, dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 003/Pem.D/UP/D.4 tanggal 7 Januari 2014 berkedudukan di Jalan Argulobang Nomor 19 Baciroy Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 875/8360 tanggal 19 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor : 9/KSP/2008 dan Nomor : 119/5714/Pem.D/VI/2008, tanggal 18 Juni 2008, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut Perjanjian) khususnya di bidang Perkebunan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Kerjasama atau kooperatif merujuk pada praktik seseorang atau kelompok yang lebih besar yang bekerja dikhalayak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama secara umum. Kerja Sama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.



2. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
3. Komoditi atau komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama.
4. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kemampuan PARA PIHAK, seperti bencana alam, antara lain gempa bumi, tanah longsor, topan, letusan gunung berapi, hokum atau peraturan / regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan, yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, perang dan kerusakan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan.

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pembangunan dibidang perkebunan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya bidang perkebunan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **Pasal 3 OBYEK**

Obyek perjanjian ini adalah kerjasama pembangunan daerah dalam rangka pengembangan agribisnis perkebunan khususnya komoditas kelapa dan kakao di Provinsi Kalimantan Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **Pasal 4 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini adalah:
  1. Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang perkebunan.
  2. Pengembangan agribisnis perkebunan khususnya komoditas kelapa dan kakao.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

## **Pasal 5 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan dalam kerja sama ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program kegiatan (action plan).



## **Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN**

### **(1) Hak PARA PIHAK**

#### **a. PIHAK PERTAMA mempunyai hak :**

- 1). Mendapatkan informasi tentang peluang usaha agribisnis kelapa dan kakao dari PIHAK KEDUA.
- 2). Mendapatkan informasi dan fasilitasi terkait pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia kegiatan agribisnis kelapa dan kakao dari PIHAK KEDUA.
- 3). Mengundang/mengikutsertakan dalam kegiatan temu usaha bidang perkebunan untuk agribisnis kelapa dan kakao di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **b. PIHAK KEDUA mempunyai Hak :**

- 1). Mendapatkan informasi tentang peluang usaha agribisnis kelapa dan kakao dari PIHAK PERTAMA.
- 2). Mendapatkan informasi dan fasilitasi terkait pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia kegiatan agribisnis kelapa dan kakao dari PIHAK PERTAMA.
- 3). Mengundang/mengikutsertakan dalam kegiatan temu usaha Bidang Perkebunan untuk agribisnis kelapa dan kakao di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

### **(2) Kewajiban PARA PIHAK**

#### **a. PIHAK PERTAMA berkewajiban :**

- 1). Memberikan informasi tentang peluang agribisnis kelapa dan kakao dari PIHAK KEDUA.
- 2). Memberikan informasi dan fasilitasi terkait pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia kegiatan agribisnis kelapa dan kakao dari PIHAK KEDUA.
- 3). Mengundang/mengikutsertakan dalam kegiatan temu usaha bidang perkebunan untuk agribisnis kelapa dan kakao Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **b. PIHAK KEDUA mempunyai hak :**

- 1). Memberikan informasi tentang peluang usaha agribisnis kelapa dan kakao dari PIHAK PERTAMA.
- 2). Memberikan informasi dan fasilitasi terkait pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia kegiatan agribisnis kelapa dan kakao dari PIHAK PERTAMA.
- 3). Mengundang/mengikutsertakan dalam kegiatan temu usaha Bidang Perkebunan untuk agribisnis kelapa dan kakao di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

## **Pasal 7 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kemampuan dan kewenangan masing-masing.



**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah.

**Pasal 10**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perubahan atau penambahan terhadap Perjanjian ini atau terhadap ketentuan dari Perjanjian ini hanya dapat dibuat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atau penambahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) setelah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya oleh **PARA PIHAK**, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian ini terjadi pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, Keputusan Pemerintah atau Peraturan lain yang mempunyai dampak secara material terhadap satu **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan berunding dan melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** serta pengganti-penggantinya.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**Ir. R. SUTARTO, MP**

**PIHAK PERTAMA,**

**Ir. ETNAWATI, M.S.i**

